



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69 I 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttid.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					Jumlah	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	Jumlah	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK													
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	78	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	78	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	-	-	-	-	-	17	-	-	1	-	-	19	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	-	-	-	-	-	29	-	-	1	-	-	30	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	-	-	-	-	-	16	-	-	1	-	-	16	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	22	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	23	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	43	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	-	-	12	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	-	-	-	-	-	17	-	-	1	-	-	18	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	9	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	18	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	6
Jumlah		37	6	386	163	17	614	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	621	621

MATA ANGGARAN _____

1 2 8

1	2	3	4	5	6	7
		47. SLTP Negeri 2 Kragilan	-	Kragilan	Kabupaten Serang	
		48. SLTP Negeri 2 Gegerbitung	-	Gegerbitung	Kabupaten Sukabumi	
		49. SLTP Negeri 2 Parungkuda	-	Parungkuda	Kabupaten Sukabumi	
		50. SLTP Negeri 2 Cadasgampar	-	Cadasgampar	Kabupaten Sumedang	✓
		51. SLTP Negeri 12 Sumedang	-	Sumedang	Kabupaten Sumedang	✓
		52. SLTP Negeri 2 Tomo	-	Tomo	Kabupaten Sumedang	✓
		53. SLTP Negeri 4 Cimalaka	-	Cimalaka	Kabupaten Sumedang	✓
		54. SLTP Negeri 3 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	✓
		55. SLTP Negeri 4 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	✓
		56. SLTP Negeri 3 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Subang	
		57. SLTP Negeri 3 Purwadadi	-	Purwadadi	Kabupaten Subang	
		58. SLTP Negeri 2 Cikatomas	-	Cikatomas	Kabupaten Tasikmalaya	
		59. SLTP Negeri 3 Leuwisari	-	Leuwisari	Kabupaten Tasikmalaya	

PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
DIPAKAI OLEH SLTPN 3 SUKASARI TANJUNGSARI
KECAMATAN TANJUNGSARI



Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Nomor : 590 / 2794 / PLK

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | Drs. H. MISBACH |
| Jabatan | : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang |
| Alamat | : Jalan P. Geusan Ulu No. 36 Sumedang |
| | Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
Selanjutnya disebut <u>PIHAK PERTAMA</u> . |
| 2. Nama | : Drs. EDIYONO |
| N I P | : 130 542 376 |
| Jabatan | : Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang |
| Alamat | : Sumedang |
| | Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
Selanjutnya disebut <u>PIHAK KEDUA</u> . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Pinjam Pakai

Objek dan Subjek

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah memberikan ijin pakai kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima ijin pakai dari PIHAK PERTAMA untuk memakai tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| a. Lokasi | : Terletak di blok Cibogo Desa Sukasari Kecamatan Tanjungsari persil 78.D44 |
| b. Status | : Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang |
| c. Jenis | : Tanah darat |
| d. Luas | : 5.800 M2 |
| e. Peruntukan | : Mendirikan gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Sukasari |
| f. Batas-batas | : Utara : Jalan Desa
Timur : Tanah darat milik Mamat Barat
Selatan : Tanah Oo dan tanah Oyo
Barat : Tanah Mastak dan tanah Oyo |

Pasal 2

Status tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang kepada peminjam/pemakai diwajibkan untuk memelihara keutuhan tanah, keindahan lingkungan dan memenuhi kewajiban terhadap tanah yang dipakai.

Pasal 3

Pemberian ijin pakai hak atas tanah ini berlaku sampai dengan tanah tersebut diatas tidak digunakan/dipakai lagi gedung SLTPN 3 Tanjungsari

Pasal 4

Tanah tersebut hanya diperuntukan bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Sukasari dan tidak dibenarkan menambah/memperluas bangunan tanah yang sudah ada tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain walau dengan dalih apapun.

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban mengurus, mengelola dan menjaga keutuhan tanah termasuk batas-batas, dan patok yang ada.

Pasal 6

PIHAK KEDUA dilarang memindahkan dan mengalihkan Hak kepada siapapun atau pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA sudah tidak memerlukan lagi tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kembali tanah milik tersebut dalam keadaan utuh baik luas maupun batasnya seperti sebelum dipinjamkan.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu perubahan sesuai dengan Pasal 3 (tiga) diatas, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan seperlunya dengan memperhatikan kepentingan masing-masing.

Pasal 9

Biaya administrasi yang timbul akibat ijin pakai/pinjam tanah tersebut, ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Apabila hasil musyawarah ini tidak mencapai hasil yang dimaksud pada Pasal 10 (sepuluh) tersebut diatas, maka PELAK PERTAMA mencabut/membatalkan ijtarnya dan menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 11

Apabila hasil musyawarah ini tidak mencapai hasil yang dimaksud pada Pasal 10 (sepuluh) tersebut diatas, maka PELAK PERTAMA mencabut/membatalkan ijtarnya dan menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 12

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam persoalan yang dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) merupakan keputusan mutlak yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Sumedang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (delapan) 2 (dua) diantaranya bermaterai yang cukup sama dengan kekuatannya untuk dipergunakan sepenuhnya.

Ditanda tangani di : SUMEDANG
Tanggal

